



PENETAPAN

Nomor 844/Pdt.P/2024/PA.Lmj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA LUMAJANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 07 Agustus 1971, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG, dengan domisili elektronik pada alamat email [bejanp.mat07@gmail.com](mailto:bejanp.mat07@gmail.com) sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, NIK xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 04 April 1985, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;  
Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 Desember 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 844/Pdt.G/2024/PA.Lmj. tanggal 06 Desember 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon:

Nama	: ANAK
Nik	: 3508022006050001
Tempat /Tanggal lahir	: Lumajang / 20 Juni 2006
Umur	: 18 tahun, 5 bulan

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No. 844/Pdt.P/2024/PA.Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam  
Pendidikan : SD  
Pekerjaan : Karyawan xxxxxx  
Tempat kediaman di : Dusun Wonotirto RT.35 RW. 10 Desa Sumber  
Mujur Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang  
dengan calon Istrinya :

Nama : CALON ISTERI  
Nik : 3508046003070004  
Tempat / Tanggal lahir : Lumajang / 20 Maret 2007  
Umur : 17 tahun  
Agama : Islam  
Pendidikan : SMP  
Pekerjaan : Tidak Bekerja  
Tempat kediaman di : Dusun Bulak Gempol RT.04 RW. 09 Desa  
Nguter Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat  
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 1 tahun 6 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon Istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga bahkan telah bekerja sebagai Karyawan xxxxxx dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah). Begitupun calon isteri dari

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No. 844/Pdt.P/2024/PA.Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon telah siap pula untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga.

5. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lumajang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama ANAK dengan calon istrinya bernama CALON ISTERI;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir menghadap di persidangan, dan Hakim telah memberikan saran dan nasehat kepada Para Pemohon tentang resiko banyak terjadinya kegagalan dalam rumah tangga karena pernikahan dibawah umur akan tetapi Para Pemohon tetap pada akan meneruskan perkaranya;

Bahwa perkara ini dimulai diperiksa dengan membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon menyatakan telah mendapat pelayanan yang meliputi pelayanan kesehatan yang meliputi konseling, pemeriksaan kesehatan, rahabilitasi sosial berupa bimbingan psikososial dari pejabat yang berwenang;

Bahwa Hakim memperhatikan Surat Rekomendasi Rehabilitasi Sosial No. 400.2.4.1/0035/427.42/2024 yang inti surat tersebut menyatakan bahwa perkawinan yang akan dilakukan oleh anak yang bernama CALON ISTERI dengan calon suaminya bernama ANAK adalah layak diberikan dispensasi nikah;

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No. 844/Pdt.P/2024/PA.Lmj

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada sidang telah didengar pula keterangan Anak Para Pemohon nama : ANAK, umur 18 tahun, 5 bulan, agama Islam, pekerjaan Karyawan xxxxxx, tempat kediaman di Dusun Wonotirto RT.35 RW. 10 Desa Sumber Mujur Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Anak Para Pemohon telah siap menjadi seorang suami / kepala rumah tangga, mencintai calon istrinya, dan antara Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon tidak ada hubungan nasab;

Bahwa selain Para Pemohon telah hadir pula dalam sidang calon istri Anak Para Pemohon nama : CALON ISTERI, umur 17 tahun, 8 bulan, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Dusun Bulak Gempol RT.04 RW. 09 Desa Nguter Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa calon istri anak Para Pemohon telah siap menjadi seorang istri / ibu rumah tangga, mencintai anak Para Pemohon, dan antara Anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon tidak ada hubungan nasab;

Bahwa pada sidang telah didengar pula keterangan orang tua calon istri anak Para Pemohon nama : Wagianto, tempat kediaman di Dusun Bulak Gempol RT.04 RW. 09 Desa Nguter Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang, yang pada pokoknya menerangkan anak Para Pemohon dan calon istrinya telah siap berumah tangga, keduanya telah saling mencintai, antara anak Para Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan nasab, tidak ada unsur paksaan dan sebagai orang tua sanggup membina rumah tangga anak dan bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

## A. Bukti Tertulis:

1.Asli Pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan kehendak nikah: B-225/Kua.13.05.12/PW.01/11/2024 tanggal 28 November 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup (P.1);

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No. 844/Pdt.P/2024/PA.Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Asli Surat Keterangan Keterangan Nomor : 400.7.22.1/1729/427.52.07/2024 tanggal 18 November 2024 atas nama Muhammad Sahit yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Pasirian Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3508020706710003 tanggal 18 Januari 2024 atas nama Bejan P. Mat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3508024404850003 tanggal 18 Januari 2024 atas nama Khusnul Khotimah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor. 3508021801110003 tanggal 14 November 2023 atas nama kepala keluarga Bejan P. Mat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 3508-LT-22112019-0016 tanggal 22 November 2019 atas nama Muhammad Sahit, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3508022006050001 tanggal 18 Januari 2024 atas nama Muhammad Sahit yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.7);

## B. Saksi-Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 25 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No. 844/Pdt.P/2024/PA.Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sebab saksi adalah Saudara Besan Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Dispensasi kawin bagi anaknya bernama ANAK dengan tujuan akan menikahkan secara sah menurut ketentuan hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku dengan calon istrinya bernama CALON ISTERI, namun anak Para Pemohon tersebut belum cukup umur karena masih berumur 18 tahun, 5 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus jejaka dan calon istri anak Para Pemohon perawan;
- Bahwa pernikahan tersebut ingin segera dilangsungkan karena keduanya sudah bertunangan sejak 1 tahun 6 bulan yang lalu hingga sekarang, sehingga Para Pemohon sebagai orangtua sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan, selain itu guna untuk menjaga kehormatan serta bernama baik keluarga dalam lingkungan masyarakat setempat;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Karyawan xxxxxx dengan penghasilan kurang lebih setiap bulan sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa anak Para Pemohon adalah orang baik-baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela/tidak baik;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkannya perkawinan;

2. **SAKSI 2**, umur 54 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No. 844/Pdt.P/2024/PA.Lmj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sebab saksi adalah Tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Dispensasi kawin bagi anaknya bernama ANAK dengan tujuan akan menikahkan secara sah menurut ketentuan hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku dengan calon istrinya bernama CALON ISTERI, namun anak Para Pemohon tersebut belum cukup umur karena masih berumur 18 tahun, 5 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus jejaka dan calon istri anak Para Pemohon perawan;
- Bahwa pernikahan tersebut ingin segera dilangsungkan karena keduanya sudah bertunangan sejak 1 tahun 6 bulan yang lalu hingga sekarang, sehingga Para Pemohon sebagai orangtua sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan, selain itu guna untuk menjaga kehormatan serta bernama baik keluarga dalam lingkungan masyarakat setempat;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Karyawan xxxxxx dengan penghasilan kurang lebih setiap bulan sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa anak Para Pemohon adalah orang baik-baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela/tidak baik;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkannya perkawinan;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan tambahan keterangan apapun dan mohon agar Pengadilan Agama Lumajang dapat menjatuhkan penetapannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi dalam ruang sidang dan tertulis dalam berita acara

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No. 844/Pdt.P/2024/PA.Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalil permohonan Para Pemohon adalah Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon yang akan melangsungkan perkawinan akan tetapi umurnya belum memenuhi syarat menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dalam sidang Para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa anak Para Pemohon telah siap menjadi seorang suami / kepala rumah tangga, mencintai calon istrinya, telah bekerja sebagai Karyawan xxxxxx dan antara anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, bukan sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa calon istri anak Para Pemohon juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya calon istri anak Para Pemohon telah siap menjadi seorang istri / ibu rumah tangga, mencintai anak Para Pemohon, dan antara calon istri anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Nota Kesepakatan Antara Pengadilan Agama Lumajang Kelas I A Dengan Pemerintah Kabupaten Lumajang Tentang Sinergi Pelayanan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Nomor : 2668 : 2668 / KPA.W13-A8 / HK1.3.1 / X / 2024 Nomor : 100.3.7.1 / 18-NK / 427.11 / 2024 tanggal 23 Oktober 2024, Para Pemohon menyatakan telah mendapat pelayanan yang meliputi pelayanan kesehatan yang meliputi konseling, pemeriksaan kesehatan, rahabilitasi sosial berupa bimbingan psikososial dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Hakim memperhatikan Surat Rekomendasi Rehabilitasi Sosial No. 400.2.4.1/0035/427.42/2024 yang inti surat tersebut menyatakan bahwa perkawinan yang akan dilakukan oleh anak yang bernama

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No. 844/Pdt.P/2024/PA.Lmj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CALON ISTERI dengan calon suaminya bernama ANAK adalah layak diberikan dispensasi nikah;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti P.1. – P.7. serta dua orang saksi;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat yang diajukan yang berupa fotokopi telah disesuaikan dengan aslinya dan semuanya telah bermaterai cukup dan isinya relevan dengan dalil–dalil yang dikemukakan Para Pemohon, sehingga seluruhnya dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpah tentang yang diketahui / dilihat sendiri dan keterangan para saksi tersebut bersesuaian dan menguatkan dalil dalil permohonan Para Pemohon sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa anak Para Pemohon bernama ANAK, berumur 18 tahun, 5 bulan, dengan seorang gadis bernama CALON ISTERI, umur 17 tahun, 8 bulan;
2. Bahwa rencana perkawinan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang dengan alasan karena anak Para Pemohon belum berusia 19 Tahun;
3. Bahwa Para Pemohon bermaksud tetap melangsungkan perkawinan tersebut karena anak Para Pemohon dan calon istrinya sudah bertunangan sejak 1 tahun 6 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sedemikian erat dan sulit untuk dipisahkan sehingga Para Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan yang melanggar norma hukum dan agama;
4. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon istrinya tidak ada halangan menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No. 844/Pdt.P/2024/PA.Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa anak para Pemohon telah mendapat pelayanan kesehatan yang meliputi konseling dan pemeriksaan kesehatan dari pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun (sembilan belas tahun), namun dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dilakukan dengan mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah batas minimal usia perkawinan adalah 19 (sembilan belas) tahun bagi calon suami maupun bagi calon istri, namun pengecualian dapat dilakukan dengan mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menetapkan permohonan *a quo*, terlebih dahulu perlu menimbang fakta-fakta di persidangan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, kendati anak Para Pemohon masih berumur 18 tahun, 5 bulan sehingga belum memenuhi batas minimal usia perkawinan, namun Para Pemohon tetap berkehendak memperoleh dispensasi kawin karena anak Para Pemohon dan calon istrinya sudah bertunangan sejak 1 tahun 6 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sedemikian erat dan sulit untuk dipisahkan sehingga Para Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan yang melanggar norma hukum dan agama;

Menimbang, bahwa fakta keadaan anak Para Pemohon dan hubungan anak Para Pemohon dengan calon istrinya yang demikian apabila dibiarkan dengan alasan belum memenuhi batas minimal usia untuk melangsungkan perkawinan, maka dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif atau kemudharatan yang lebih besar, oleh sebab itu dalam menimbang perkara *in casu* Hakim menggunakan argumentasi *a contrario* terhadap rumusan Pasal 7

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No. 844/Pdt.P/2024/PA.Lmj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, namun dalam perkara *in casu* Hakim berpendapat bahwa menghindari kemudharatan yang lebih besar harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu untuk mengemukakan petunjuk dalil Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

artinya :

*"Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin niscaya Allah akan memampukan mereka dengan karunianya. Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui";*

Hadis Nabi Riwayat Bukhori yang artinya:

*"Wahai pemuda, barang siapa diantara kamu sanggup / mampu pembelanjaan nikah maka hendaklah kamu menikah, karena sesungguhnya nikah itu dapat menundukkan pandangan dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barang siapa yang tidak mampu hendaklah dia berpuasa, sebab dengan berpuasa akan dapat mengekang baginya";*

Menimbang, bahwa sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an dan Hadis tersebut, dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap, maka sepantasnyalah anak kandung Para Pemohon untuk dapat segera menikah dengan calon istrinya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak kandung Para Pemohon tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak Para Pemohon dan

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No. 844/Pdt.P/2024/PA.Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon istrinya sudah bertunangan sejak 1 tahun 6 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sedemikian erat dan sulit untuk dipisahkan sehingga Para Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan yang melanggar norma hukum dan agama sehingga akan menimbulkan kemudlorotan yang lebih besar, oleh karena itu madharat tersebut harus dicegah dan dihilangkan dengan mengambil alih kaidah fiqhiyah sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

درآالمفاسددمقدمعلىجلبالمصالح

Artinya : "Mencegah ke kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil nash syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini:

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama ANAK untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama CALON ISTERI;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No. 844/Pdt.P/2024/PA.Lmj



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh Drs. H. Masykur Rosih sebagai Hakim dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada pihak Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Hari Jum'at tanggal 20 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh Hakim dan dibantu oleh Achmad Chozin, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Hakim,

Ttd.

**Drs. H. Masykur Rosih**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Achmad Chozin, S.H.**

**Perincian biaya :**

- Biaya PNB	: Rp60.000,00
- Proses	: Rp100.000,00
- Panggilan	: Rp00
- Sumpah	: Rp100.000,00
- Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No. 844/Pdt.P/2024/PA.Lmj